

BAB IV

**PELAKSANAAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2011**

A. Deskripsi Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Yogyakarta

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Panwaslu Kada) Kota Yogyakarta merupakan panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kota Yogyakarta. Panwaslu Kada Kota Yogyakarta dalam kinerjanya berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien, dan efektivitas. Panwaslu Kada dibentuk dengan tujuan untuk menjamin terselenggaranya Pemilu Kepala Daerah Kota Yogyakarta secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkualitas, serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu Kada secara menyeluruh.

Panwaslu Kada Kota Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap tahapan Pemilu Kepala Daerah Kota Yogyakarta; pengadaan dan pendistribusian perlengkapan Pemilu; pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu Kada lanjutan, dan Pemilu Kada susulan; pencatatan, pelaporan, dan audit dana kampanye; pelaksanaan tindak lanjut

penyelenggaraan Pemilu dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai.²⁹

Panwaslu Kota Yogyakarta baru bisa bekerja secara efektif setelah 2 sampai 3 bulan setelah terbentuknya panwaslu pada bulan november 2010 dan baru mulai bekerja pada bulan Februari 2011, Karena untuk memulai setiap pekerjaan, panwaslu membutuhkan berbagai macam peralatan, mulai dari peralatan kantor sampai tempat panwaslu bekerja.

Panitia Pengawas Pemilu Kepala Daerah di Kota Yogyakarta pada tahun 2011 berjumlah 90 orang, 3 orang di Kabupaten/Kota yaitu: Ketua: A. Heri Joko Setiyo, SE, MM Anggota: Sudarmanto, SE dan Dra. Nuraini Yusuf. Empat Puluh Dua (42) orang di Kecamatan, dan Empat Puluh Lima 45 orang di Kelurahan/Desa. Berikut ini adalah nama-nama panwascamnya:

1. KECAMATAN TEGALREJO
 - a. Andika Chandra Yudhianto, Se
 - b. Kasmad
 - c. Bambang Indriyanto, Se
2. KECAMATAN JETIS
 - a. Dewi Amanatun Suryani, Sip, Mpa
 - b. Dra. Sri Uji Setyaningsih
 - c. Bertinus Sijabat, Se
3. KECAMATAN WIROBRAJAN
 - a. Bkti Yuliasuti, Sp

- b. Budi Murwati, Se
 - c. Y. Awal Nugroho
4. KECAMATAN GEDONG TENGEN
- a. Siti Udaniati
 - b. Suprawoto
 - c. Edi Subagiyo
5. KECAMATAN MANTRIJERON
- a. J. Soewardijono
 - b. Dra. Yosephin Sudarmi
 - c. Bambang Srigati
6. KECAMATAN KRATON
- a. Fredy Heryanto
 - b. Rr. Puji Lestari, Sh
 - c. Wahyudin
7. KECAMATAN DANUREJAN
- a. Rahadi Suprapto, Sh
 - b. Rukmini Astuti, S.Sos
 - c. Ari Nupiksojati
8. KECAMATAN NGAMPILAN
- a. Drs. Sediyo Hartono
 - b. Affan Safani Adham
 - c. Ir. M. Natsir Hadiyanto, Is
9. KECAMATAN GONDOMANAN

- a. Syaifudin
 - b. Gatot Supriyanto
 - c. Walidix
10. KECAMATAN GONDOKUSUMAN
- a. Ita Corniati, Sh
 - b. Susmartono Ariwibowo, Sh
 - c. Joko Suharto
11. KECAMATAN MERGANGSAN
- a. Sigit Wisnu Wibowo
 - b. Sigit Dwi Dono Putra
 - c. Intinanik
12. KECAMATAN PAKUALAMAN
- a. Puguh Handoyo, Sh
 - b. Andreas Korsini
 - c. Yosefat Tanesib
13. KECAMATAN UMBULHARJO
- a. Heri Setiyawan, M.Si.
 - b. Drs. Suhardo, Bsc.
 - c. Heri Maria Zulfiati, S.Pd.
14. KECAMATAN KOTAGEDE
- a. Sumardijo, Ba
 - b. Sri Kuncoro, S.Sos

Pilkada Kota Yogyakarta tergolong sukses, karena semua perangkat yang terkait dalam pemilu tersebut bisa bekerjasama dengan baik untuk meminimalkan terjadinya pelanggaran, mulai dari KPU, PANWASLU, PARPOL, ORMAS, maupun calon Kepala Daerah semuanya bersatu untuk menyukseskan Pemilu Kepala Daerah Kota Yogyakarta. Hal ini disebabkan langkah-langkah jitu yang dilakukan oleh PANWASLU dan KPU Kota Yogyakarta diantaranya:

1. PANWASLU dan KPU menjalinkerjasama dengan GUBERNUR Daerah Istimewa Yogyakarta, pimpinan Parpol, calon Kepala Daerah, ketua-ketua Ormas, Pihak penegak hukum (Kepolisian) dan pihak-pihak yang terkait
2. PANWASLU dan KPU menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
3. KPU mensosialisasikan draf-draf atau aturan yang akan digunakan pada saat Pemilukada Kota Yogyakarta kepada pimpinan Parpol, calon Kepala Daerah, ketua-ketua Ormas, Pihak penegak hukum (Kepolisian) dan pihak-pihak yang terkait.

Ketua PANWASLU Kota Yogyakarta mengatakan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta menganggap suatu perwujudan demokrasi dalam pemilu itu adalah hal yang biasa, masalah kalah dan menang itu hanya masalah waktu, kalau sekarang kalah besar kemungkinan pemilihan

Tabel 2.
Data Partisipasi Pemilih Di Tiap Kecamatan
Pemilukada Kota Yogyakarta Tahun 2011

No.	KECAMATAN	PEMILIH TERDAFTAR	PEMILIH YANG	PEMILIH YANG TIDAK
			MENGGUNAKAN HAK	MENGGUNAKAN HAK
			PILIHNYA	PILIHNYA
1	MANTRIJERON	27.437	18.208	9.229
2	KRATON	18.094	11.598	6.496
3	MERGANGSAN	25.076	16.429	8.647
4	PAKUALAMAN	8.789	5.636	3.153
5	GONDONANAN	12.543	8.070	4.473
6	NGAMPILAN	14.645	9.454	5.191
7	WIROBRAJAN	21.227	13.940	7.287
8	GEDONGTENGGEN	16.571	10.769	5.802
9	JETIS	22.335	13.726	8.609
10	TEGALREJO	29.412	18.696	10.716
11	DANUREJAN	17.572	11.270	6.302
12	GONDOKUSUMAN	35.295	20.588	14.707
13	UMBULHARJO	50.072	32.858	17.214
14	KOTAGEDE	23.804	16.890	6.914
	JUMLAH TOTAL	322.872	208.132	114740

Sumber: Data KPU Kota Yogyakarta Tahun 2012

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Pemilukada Kota Yogyakarta dapat digolongkan jumlah data partisipasi masyarakat dalam pemilihan ada peningkatan dibandingkan Jumlah datam partisipasi masyarakat pemilu presiden pada tahun 2009 lalu dengan pemilih yang

dan yang tidak menggunakan hak pilihnya 114.740 dan prosentasenya 35,5% dari jumlah suara keseluruhan 322.872 pemilih yang terdaftar. hal ini disebabkan suksesnya kinerja panitia pemutakhiran data pemilih yang ada di Kota Yogyakarta dan mereka benar-benar membuktikan bahwa mereka memang serius untuk menyukseskan pemilukada ini.

B. Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kota Yogyakarta Tahun 2011

Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta diselenggarakan pada tanggal 25 September 2011. Sebanyak tiga calon pasangan bersaing memperebutkan kursi walikota dan wakil walikota periode 2011-2016, Ketiga pasangan itu sesuai urutan adalah:

1. Zuhrif Hudaya - Aulia Reza Bastian (PKS),
2. Achmad Hanafi Rais - Tri Harjun Ismaji (PAN, PD, PPP dan Gerindra)
3. Haryadi Suyuti-Imam Priyono (PDIP dan Golkar).

Pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Yogyakarta telah terdaftar penghitungan suara antara pasangan Calon Kepala Daerah nomor urut 2 Pasangan Achmad Hanafi Rais - Tri Harjun Ismaji dengan Pasangan calon Kepala Daerah nomor urut 3 Haryadi Suyuti-Imam Priyono. Perbedaan jumlah suara ini tidak begitu jauh, Sementara pasangan dari koalisi PKS yang mengusung calon Zuhrif Hudaya dan Aulia Reza Bastian menempati

ini ditambah dengan sekitar 10.557 suara (9.743 persen) adany jumlah

suaranya yang dihitung berdasarkan data dari KPU Kota Yogyakarta adalah:

1. Pasangan Zuhrif Hudaya - Aulia Reza Bastian (PKS) memperoleh suara sebanyak 19.577 dan prosentasenya 9,7%
2. Pasangan Achmad Hanafi Rais - Tri Harjun Ismaji (PAN, PD, PPP dan Gerindra) memperoleh suara sebanyak 84.122 dan prosentasenya 41,9%
3. Haryadi Suyuti-Imam Priyono (PDIP dan Golkar). memperoleh suara sebanyak 97.047 dan prosentasenya 48,3%

Kita bisa melihat berdasarkan data dari KPU Kota Yogyakarta bahwa yang memenangkan kompetisi dalam merebutkan bangku kekuasaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pasangan calon nomor 3 Haryadi Suyati dengan Imam Priyono dari gabungan Partai Politik PDIP dan Golkar dengan Perolehan suara 97.047 dan prosentasenya 48,3% dari jumlah pemilih 200.726 Suara.³⁰

1. Tugas dan Wewenang Panwaslu Kota Yogyakarta

Menurut Undang-undang No. 22 tahun 2007 pasal 78 Ayat (1) Tentang

Tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten/Kota adalah:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota yang meliputi:

³⁰ Data KPU Kota Yogyakarta pada tahun 2011

1. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pencalonan bupati/walikota
3. Proses penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan calon bupati/walikota
4. Penetapan calon bupati/walikota
5. Pelaksanaan kampanye
6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
8. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara
9. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK
10. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan
11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan dan
12. Proses penetapan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan

- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu;
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat kabupaten/kota
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu; dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan

Didalam Pasal 78 Ayat (2) Juga disebutkan bahwa Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panwaslu Kabupaten/Kota dapat

- a. Memberikan rekomendasi kepada KPU untuk menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- b. Memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan laporan terhadap tindakan yang mengandung unsur tindak pidana Pemilu.³¹

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Pengawas Pemilu berkewajiban sebagai berikut :

Tabel 1.

Tugas dan Wewenang Panwaslu Kota Yogyakarta

No.	Kewajiban	Pengawas Pemilu
1.	Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya	Pengawas Pemilu disemua tingkatan
2.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan	Bawaslu
3.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada tingkatan dibawahnya	Panwaslu Provinsi
4.	Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai pemilu.	Pengawas Pemilu disemua tingkatan
5.	Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada presiden, DPR dan KPU sesuai dengan tahapan secara periodic dan/atau berdasarkan kebutuhan.	Bawaslu
6.	Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada	Panwaslu Provinsi

	Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara peridik dan/atau berdasarkan kebutuhan	
7.	Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi.	Panwaslu Provinsi
8.	Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Provinsi berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/kota yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota.	Panwaslu Kabupaten/Kota
9.	Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan.	Panwaslu Kecamatan
10.	Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPK yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan.	Panwaslu Kecamatan
11	Menyampaikan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Kecamatan.	Pengawas Pemilu Lapangan
12	Menyampaikan temuan dan laporan kepada Panwaslu Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan.	Pengawas Pemilu Lapangan

Sumber : Buku Pedoman Pengawasan Pemilu 2009

2. Tahapan Pemilu dan Kerja Panwaslu Dalam Pilkada

a. Tahapan Pemilu

1) Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih

1) Pemutakhiran Daftar Pemilih oleh DPS dibantu DPRD

- c) Pengumuman DPS Tambahan
 - d) Pengesahan Daftar Pemilih Tetap (DPT)
- 2) Pencalonan
- a) Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan
 - b) Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon dari Parpol atau Gabungan
 - c) Penyerahan Dukungan Calon kepada KPU
 - d) Verifikasi Dukungan Perseorangan
 - (1) Di PPS (Panitia Pemungutan Suara)
 - (2) Di PPK (Panitia Pemilihan di Kecamatan)
 - (3) Di KPU Kota
 - e. Pendaftaran Pasangan Calon Walikota Yogyakarta oleh Parpol/Gabungan Parpol dan Perseorangan
 - f. Pengumuman Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan
 - g. Penempatan, Penentuan Nomor Urut dan Pengumuman Pasangan Calon
- 3) Kampanye
- 4) Masa Tenang
- 5) Pemungutan Suara
- 6) Penghitungan dan Pengumuman Suara di KPU

- 6) Rekapitulasi Penghitungan Suara di PPK
- 7) Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Penontonan Pasangan Calon Terpilih di KPU Kota
- 8) Pelantikan Pengucapan Sumpah Janji Pasangan Calon Terpilih³²

b. Kerja Panwaslu Dalam Pilkada

Dalam Pilkada, Pawaslu memiliki model kerja yang bersifat baku. Model kerja yang sudah digariskan oleh regulasi adalah melakukan pengawasan penyelenggara Pilkada sesuai dengan tahapan-tahapan yang terjadi dalam Pilkada meliputi:

1. Pengawasan pemutahiran data pemilihan:
2. Pengawasan tata cara pencalonan kepala daerah:
3. Pengawasan proses pendapatan calon pasangan kepala daerah oleh KPUD:
4. Pengawasan penetapan pasangan calon kepala daerah:
5. Pengawasan kampanye:
6. Pengawasan perlengkapan pemilu dan pendistribusiannya:
7. Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara dan perhitungan suara hasil Pemilu:

³² Data KPU Kota Yogyakarta Tahun 2012

8. Pengawasan seluruh proses perhitungan suara di wilayah kerjanya:
9. Pengawasan proses rekapitulasi suara dari seluruh kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi:
10. Pengawasan pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan:
11. Pengawasan proses penetapan hasil Pilkada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi.

3. Bentuk Pengawasan

Bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh panwas dalam pemilu kada Kota Yogyakarta tahun 2011 dibagi tiga macam pengawasan yaitu:

1. Pengawasa Aktif

Yang dimaksud dengan pengawasan aktif adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara terjun langsung kelapangan dan melakukan monitoring.

2. Pengawasan Pasif

Yang dimaksud dengan pengawasan pasif adalah pengawasan yang dilakukan oleh panwas dengan cara menunggu laporan di kantor dimana Panwas bekerja.

3. Pengawasan Preventif

Yang dimaksud dengan pengawasan preemtif adalah panwas melakukan analisis dini pada suatu tempat dimana tempat tersebut

pernah terjadi pelanggaran atau pencegahan sebelum terjadi pelanggaran³³.

4. Laporan Yang Pernah Masuk Ke Panwaslu dan Hambatan dalam Menindaklanjutinya

a. Laporan Yang Pernah Masuk Ke Panwaslu

1) Ketidak Netralan KPU

Panwaslu Kota Yogyakarta mencantumkan didalam laporannya bahwa ada laporan ketidak netralan KPU dalam memutuskan nama-nama calon Kepala Daerah Kota Yogyakarta, setelah penulis telusuri dan menanyakan langsung kepada pihak KPU Kota Yogyakarta ternyata bukan tidak netral, ternyata pada saat itu terjadi penarikan dukungan partai politik pada pasangan Zuhrif Hudaya - Aulia Reza Bastian saat proses pencalonan Kepala Daerah, pihak KPU Kota Yogyakarta mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk konsultasi pada pakar hukum yang ada di Yogyakarta untuk membedah undang-undang dan aturan KPU dan hasilnya ada dua yaitu:

- a) Pasal 7 aturan KPU mengatakan bahwa Partai Politik yang sudah mengajukan dukungan dan menarik dukungan maka penarikan dukungan tersebut tidak diperbolehkan, jika tetap

³³ *ibid.*, hal. 11. Diambil dari Laporan Penyelidikan dan Pembinaan terhadap Penyelenggara Pemilu Kota Yogyakarta pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012.

menarik dukungan maka partai tersebut dianggap tetap mendukung.

- b) Pasal 32 huruf "e" mengatakan Penarikan dukungan diperbolehkan selama KPU belum menetapkan bakal calon tersebut menjadi calon.³⁴

Dengan dua alasan inilah pihak KPU akhirnya melayangkan surat kepada KPU pusat untuk memutuskan, pada akhirnya putusan tersebut menyakan bahwa Partai Politik yang sudah mengajukan dukungan dan menarik dukungan maka penarikan dukungan tersebut tidak diperbolehkan, jika tetap menarik dukungan maka partai tersebut dianggap tetap mendukung.³⁵

2) Pelanggaran Administrasi

Di dalam Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2011 terdapat 300 pelanggaran administrasi, pelanggaran administrasi yang masuk ke Panwaslu sudah ditindaklanjuti dan diserahkan langsung kepada KPU Kota Yogyakarta.

3) Tindakan Pidana

1) *Money Politic*

Money Politic yang dimaksud disini adalah politik uang, dimana para calon Kepala Daerah dengan sengaja

³⁴ Aturan KPU tahun 2011

mengeluarkan uang dan mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan dukungan. Pada Pilkada Kota Yogyakarta Tahun 2011 terdapat 53 Laporan dan hanya beberapa yang bisa dibuktikan karena sulitnya mencari alat bukti yang bisa dijadikan bukti dan banyak orang tidak mau menjadi saksi.

2) *Black campaign*

Black campaign adalah dimana pasangan calon kepala daerah atau tim suksesnya menjelek-jelekan pasangan calon lainnya dengan maksud mempengaruhi pemilih untuk mendapatkan perhatian dan dukungan dari pemilih. Pada Pilkada Kota Yogyakarta tahun 2011 terdapat 135 Laporan dan hanya beberapa yang bisa dibuktikan karena sulitnya mencari alat bukti yang bisa dijadikan bukti dan banyak orang tidak mau menjadi saksi.³⁶

b. Hambatan dalam Menindaklanjutinya

Hambatan Panwaslu dalam menindak lanjuti pelanggaran pemilukada kota yogyakarta diantaranya:

- a) Sulitnya mencari alat bukti yang bisa dijadikan alat bukti untuk membuktikan dalam suatu kasus, misalnya kasus *money politic*, *Black Campaign*, dan lain-lain.

³⁶ *zz* "i" i. B. ... Kota Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2012

- b) Sulitnya mencari saksi, karena tidak semua orang mau dijadikan saksi.³⁷

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Panwaslu Kota Yogyakarta

1. Faktor-faktor Pendukung

Dalam menjalankan pengawasan dan melaksanakan tugas serta kewenangannya Pengawasan Pemilu Kota menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan pihak yang terkait yaitu:

- a. Dengan walikota dan jajarannya dalam rangka menjalin kerjasama untuk mensukseskan pemilu, panwas sangat memerlukan bantuan dari Pemda untuk kelancaran tugas-tugas pengawasan yang membutuhkan dana tidak sedikit, sehingga perlu dibantu dengan APBD.
- b. Dengan KPU sebagai penyelenggara Pemilu, Panwas harus bisa berkoodrinasi yang baik sehingga pengawasan disetiap tahapan bisa berjalan dengan lancar, demikian pula, apabila terjadi adanya pelanggaran yang bersifat administratif bisa sesegera mungkin diteruskan ke KPU.
- c. Dengan aparat pihak Penegak Hukum yang dalam hal ini adalah pihak Kepolisian, kejaksaan dan Pengadilan Negeri di Kota Yogyakarta.

- d. Dengan ketua-ketua Parpol yang ada di Kota Yogyakarta untuk mengantisipasi adanya konflik antar Parpol dan komunikasi yang baik dengan panwas sehingga mempermudah penyelesaian apabila terjadi sengketa baik sengketa antar parpol maupun dengan penyelenggara Pemilu atau dengan pihak-pihak terkait.
- e. Dengan tokoh-tokoh Masyarakat yang dalam hal ini sangat berpengaruh didalam masyarakat, sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif. Termasuk tokoh-tokoh agama, ulama-ulama yang kharismatik yang punya pengaruh dan pengikut yang tidak sedikit, sehingga bisa ikut menentukan tingkat keamanan maupun kelancaran proses pemilu.
- f. Dengan lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam ini diperlukan karena untuk sosialisasi kepengawasan Pemilu akan lebih mudah dilaksanakan dengan LSM sebagai penyelenggara.
- g. Dengan Pemantau Pemilu agar bisa bekerjasama dengan baik sehingga diharapkan Panwas akan lebih mudah mendapatkan akses yang berkaitan dengan pengawasan disetiap tahapan pemilu.
- h. Dengan unsur Perguruan Tinggi
- i. Dengan Dinas Ketertiban.
- j. Kerjasama yang baik dengan segala lapisan masyarakat sehingga masyarakat tidak akan merasa takut melaporkan segala pelanggaran

2. Faktor-faktor Penghambat

Dari serangkain pentahapan pengawasan tersebut, terdapat berbagai problem pengawasan yang dikontribusi oleh dua faktor yakni faktor internal dan faktor eksternal Panwaslu. Faktor internal menyangkut:

Pertama, problem sumber daya manusia. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu hanya membatasi keanggotaan Panwaslu Pilkada sebanyak tiga (3) orang. Hal ini menimbulkan masalah bagi kinerja Panwaslu dalam mengawasi penyelenggara Pilkada, karena cakupan daerah pengawasan yang sangat luas.

Kedua, adalah problem kapasitas. Kebanyakan anggota Panwaslu tidak memahami tugas dan wewenangnya, dan bahkan di antara anggota Panwaslu banyak yang tidak berkompeten dalam melakukan pengawasan Pilkada. Di samping itu, kebanyakan anggota Panwaslu kurang memahami regulasi yang ada yang berhubungan dengan pengawasan pemilu/Pilkada.

Ketiga, Panwaslu juga mengalami problem usia. Kebanyakan anggota Panwaslu kumpulan orang yang sudah pensiun dari birokrasi, kepolisian, kejaksaan dan militer. Hal ini yang menyebabkan cara kerja mereka lamban.

Keempat, panwaslu mengalami problem berhubungan dengan

bisa menggunakan dengan baik alat-alat pengawasan yang diberikan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada.

Kelima, Panwaslu mengalami problem berhubungan dengan komunikasi dan hubungan antara lembaga penyelenggara.

Disamping faktor internal, faktor eksternal yang menghambat kinerja Panwaslu adalah: Pertama, rekrutmen dan pembentukan Panwaslu yang terlambat. Kedua, problem anggaran. Dana yang dialokasikan untuk pengawasan Pilkada, tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada itu sendiri.

Ketiga, kesekretariatan atau tempat kerja. Panwaslu tidak bisa bekerja dengan baik karena tidak adanya tempat kerja yang memadai. Selama ini, kebanyakan anggota Panwaslu Pilkada nongkrong kantor dengan KPUD atau ngontrak rumah untuk dijadikan kantor, sehingga menghambat Panwaslu untuk mempercepat melakukan pengawasan.

Keempat, daerah pengawasan yang sangat luas dengan personil yang terbatas. Berhubungan dengan kerja-kerja pengawasan Pilkada yang melibatkan Panwaslu. Dengan kata lain, terjadinya kurang maksimalnya kinerja Panwaslu dalam penyelenggaraan Pilkada, karena terdapat masalah internal dan eksternal yang dialami oleh Panwaslu.³⁸

D. Pelanggaran yang Terjadi Selama Pilkada Kota Yogyakarta.

Kata Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Yogyakarta Heri Joko Setyo mengatakan bahwa Panitia Pengawas Pemilu Kota Yogyakarta sebelum lebaran menemukan 300 pelanggaran peralatan sosialisasi pasangan calon terhadap penempatan dan isi dari peralatan sosialisasi pasangan calon Kepala Daerah.

Panwaslu Kota Yogyakarta sudah menyerahkan rekomendasi terkait pelanggaran tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta pada 25 Agustus. Pelanggaran peralatan sosialisasi pasangan calon tersebut merupakan pelanggaran administrasi dan bukan pidana dan pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan tersebut adalah KPU Kota Yogyakarta.

KPU Kota Yogyakarta berwenang untuk melakukan eksekusi terhadap peralatan sosialisasi pasangan calon dengan Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta, Panwaslu Kota Yogyakarta juga melakukan pendataan terhadap peralatan sosialisasi pasangan calon Kepala Daerah dan menemukan adanya peningkatan pelanggaran sebanyak 30 persen. Sementara itu, anggota KPU Kota Yogyakarta mengatakan, pada 25 Agustus sudah memanggil ketiga tim kampanye pasangan calon dan meminta mereka untuk menurunkan secara mandiri peralatan sosialisasi yang melanggar kesepakatan. Jika tim kampanye tidak menurunkan, maka

peralatan sosialisasi tersebut. Dinas Ketertiban bisa mengajak Panwaslu Kota Yogyakarta saat melakukan penertiban..

Anggota KPU Kota Yogyakarta Juga mengatakan, tidak ada batasan waktu bagi Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta tersebut untuk melakukan penurunan paksa terhadap peralatan sosialisasi tersebut. Penurunan tersebut bisa disesuaikan dengan jadwal dari Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta saat melakukan penertiban. Di dalam sosialisasi pasangan calon kepala daerah, terdapat sebuah kesepakatan terkait pemasangannya, yaitu dibatasi untuk 38 titik spanduk dan 18 titik baliho serta isi dari spanduk tersebut hanya berupa nama, nomor urut pasangan serta "*tagline*" tanpa ada ajakan untuk memilih. Namun, ketiga pasangan calon kepala daerah yang akan mengikuti pemilihan kepala daerah pada 25 September, melakukan pemasangan melebihi kesepakatan yang sudah ada tersebut.

Pada saat Pemilukada Kota Yogyakarta selain terjadi pelanggaran administrasi tetapi juga ada pelanggaran pidana, seperti *money politich* dan *black compoint*, namun tindakan pidana ini sangat sulit untuk dibuktikan karena banyak orang yang tidak mau untuk menjadi saksi dan sulitnya mencari alat bukti untuk dijadikan bukti. Secara garis umum Pemilukada Kota Yogyakarta dapat dikatakan sukses, meskipun ada kekurang, namun itu semua bisa diselesaikan dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.³⁹